



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Pelayanan Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD)

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah/STTB Asli
2. Fotokopi Ijazah/STTB Sesuai yang dibutuhkan dan 1 rangkap untuk Arsip Dinas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dengan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberikan paraf pada lembar verifikasi
4. Kepala dinas / Sekretaris dinas meneliti dan menandatangani legalisir
5. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
6. Petugas menyerahkan dokumen legalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisir Ijazah Sekolah dasar (SD)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com